



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
(STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG

Status : TERAKREDITASI

Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjung Karang Bandar Lampung Telp. 255983, 259166

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI (PPKPT)
STKIP PGRI BANDAR LAMPUNG**

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Kekerasan adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan martabat individu. STKIP PGRI Bandar Lampung memiliki tanggung jawab untuk menyediakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terstruktur untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan STKIP PGRI Bandar Lampung.

1.2. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk :

- Menyediakan panduan bagi seluruh civitas akademika dalam mencegah dan menangani kekerasan.
- Menjamin perlindungan dan dukungan bagi korban kekerasan.
- Meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang kekerasan di lingkungan STKIP PGRI Bandar Lampung

1.3. Ruang Lingkup

SOP ini berlaku bagi seluruh mahasiswa, dosen, staf, dan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan akademik dan non-akademik di lingkungan STKIP PGRI Bandar Lampung.

2. Definisi

a. Kekerasan

Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

b. Korban

Korban adalah individu yang mengalami kekerasan.

c. Pelaku

Pelaku adalah individu yang melakukan kekerasan.

d. Satgas PPKPT

Tim yang dibentuk oleh STKIP PGRI Bandar Lampung untuk mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan di lingkungan STKIP PGRI Bandar Lampung.

3. Kebijakan Umum

- STKIP PGRI Bandar Lampung berkomitmen untuk mencegah segala bentuk kekerasan



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
(STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG

Status : TERAKREDITASI

Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjung Karang Bandar Lampung Telp. 255983, 259166

- b. Semua laporan kekerasan akan ditindaklanjuti secara serius, adil, dan rahasia.
- c. STKIP PGRI Bandar Lampung akan menyediakan dukungan dan perlindungan bagi korban kekerasan.

4. Pencegahan Kekerasan

4.1. Edukasi dan Pelatihan

- Menyelenggarakan sosialisasi, psikoedukasi, seminar, workshop, dan kampanye mengenai pencegahan kekerasan.
- Memberikan psikoedukasi kepada dosen, staf, dan mahasiswa tentang cara mengenali dan mencegah kekerasan.

4.2. Kebijakan dan Prosedur

- Mempublikasikan kebijakan anti kekerasan di seluruh area kampus.
- Menyediakan saluran komunikasi yang jelas untuk melaporkan kekerasan.

5. Penanganan Kekerasan

5.1. Pelaporan

- Korban atau saksi kekerasan dapat melaporkan kejadian kepada Tim Satgas PPKPT atau pihak berwenang lainnya di STKIP PGRI Bandar Lampung.
- Laporan dapat dilakukan secara langsung, melalui pesan, telepon, atau platform online yang disediakan oleh STKIP PGRI Bandar Lampung.

5.2. Penyelidikan

- Tim Satgas PPKPT akan melakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan informasi dan bukti terkait laporan kekerasan.
- Penyelidikan dilakukan dengan menjaga kerahasiaan dan melindungi privasi korban.

5.3. Tindakan disipliner

- Berdasarkan hasil penyelidikan, STKIP PGRI Bandar Lampung akan mengambil tindakan disipliner terhadap pelaku kekerasan dengan peraturan yang berlaku.
- Tindakan disipliner dapat berupa peringatan, skorsing, atau pemecatan.

6. Dukungan Bagi Korban

- STKIP PGRI Bandar Lampung akan menyediakan layanan konseling dan dukungan psikologis bagi korban kekerasan.
- STKIP PGRI Bandar Lampung akan membantu korban dalam proses hukum jika korban memutuskan untuk melaporkan kejadian kepada pihak berwenang di luar STKIP PGRI Bandar Lampung.

7. Monitoring dan Evaluasi

- Tim Satgas PPKPT akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas kebijakan dan prosedur pencegahan serta penanganan kekerasan.



SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA

(STKIP-PGRI) BANDAR LAMPUNG

Status : TERAKREDITASI

Jl Khairil Anwar No. 79 Tanjung Karang Bandar Lampung Telp. 255983, 259166

- Hasil evaluasi akan digunakan untuk memperbaiki dan memperbarui SOP ini.

8. Penutup

SOP ini adalah panduan resmi STKIP PGRI Bandar Lampung untuk memastikan bahwa lingkungan belajar aman dan bebas dari kekerasan. Semua civitas akademika diharapkan untuk mematuhi dan mendukung pelaksanaan SOP ini demi terciptanya lingkungan akademik yang sehat dan kondusif.

Bandar Lampung, Januari 2025
Ketua Satgas PPKPT

Rizka Puspita Sari, M.Psi., Psikolog.